



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Matius Anak Alm Lie Tetcin
2. Tempat lahir : Senakin
3. Umur/Tanggal lahir : 50/10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Darit Ds. Darit Kec. Menyuke Kab. Landak
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka, yang berkantor di Jalan Pangeran Cinata Gang, Arjuna No. 82 RT 010 / RW 005 Desa Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 37/Pid.Sus/2023/PN Nba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATIUS Anak (Alm) LIE TETCIN bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnate Tijdelijke Buzondere Strafbepalingen (STBL 1948 No. 17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATIUS Anak (Alm) LIE TETCIN berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
 2. 17 (tujuh belas) butir amunisi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MATIUS Anak (Alm) LIE TETCIN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Darit, Desa Darit, Kec. Manyuke, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi JUAN ORTEGA dan saksi FARTHAN FERIAN (anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada menjual narkoba di rumahnya, selanjutnya saksi JUAN ORTEGA dan saksi FARTHAN FERIAN melaporkan kepada atasannya dan langsung melakukan penyelidikan dan dan sesampainya di rumah terdakwa tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ARDILA MAYANG, saksi SUKIRNO.
- Bahwa sewaktu saksi JUAN ORTEGA dan saksi FARTHAN FERIAN melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti narkoba, menemukan senjata 2 (dua) buah senjata api rakitan jenis bomen dengan 17 (tujuh belas) butir amini.
- Bahwa benar 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen tersebut terdakwa beli dari seseorang di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 yang mana terdakwa sudah lupa tanggal dan bulan pada saat terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen tersebut.
- Bahwa benar 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen tersebut masing-masing terdakwa beli dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa juga membeli peluru senjata api jenis bomen tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/kotak dan senjata api jenis bomen tersebut sering terdakwa gunakan untuk berburu di hutan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli SUGIYARTO (Bintara Peralatan Persenjataan Sat Brimob Polda Kalbar), berdasarkan hasil uji senjata api terhadap senjata api milik terdakwa merupakan senjata api laras panjang jenis bomen yang bukan buatan dari pabrik (senjata api rakitan). Senjata api rakitan laras panjang tersebut berjumlah 2 (dua) pucuk senjata api rakitan yang biasa disebut bomen dengan berat dan panjang sebagai berikut:
 - a. Senjata api bomen dengan popor berwarna coklat memiliki berat 2.000 gram, panjang senjata 98 cm, panjang laras 75 cm, bahan terbuat dari logam besi dan kayu berwarna coklat (rangkain popor).
 - b. Senjata api jenis bomen dengan popor berwarna hitam memiliki berat 2.500 gram, panjang senjata 106 cm, panjang laras 75 cm, bahan terbuat dari logam dan kayu berwarna hitam (rangkain popor).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Senjata api laras panjang jenis bomen memiliki beberapa bagian komponen antara lain laras yang tidak ada alur rangkaian popor senpi pelatuk. Senjata api rakitan jenis genggam bekerja secara manual dengan cara dibuka lalu dimasukkan amunisi lalu ditutup. Kemudian senjata tersebut siap untuk ditembakkan dengan cara menarik pelatuknya.
- Terdapat 17 (tujuh belas) butir amunisi atau peluru yang terdiri dari 7 (tujuh) butir amunisi atau peluru yang tidak aktif dan 10 (sepuluh) butir amunisi atau pelur yang masih aktif
- Bahwa penggunaan senjata api bentuk apapun, harus memiliki ijin dan dalam hal ini senjata api tersebut adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik / tidak memiliki nomor seri atau kode senjata api) yang mana pastinya tidak memiliki ijin dalam hal pembuatannya sehingga tidak akan ada ijin yang dikeluarkan dalam hal kepemilikan senjata api tersebut namun karena barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan yang berbunyi tidak termasuk dalam pengertian senjata api, senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juan Ortega Bin Sahibul Watan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan seseorang yang diduga memiliki senjata api;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba (Terdakwa di dalam berkas lain), Saksi menemukan Terdakwa memiliki senjata api kemudian diamankan ke Polres Landak;
 - Bahwa orang yang saksi amankan karena diduga memiliki senjata api adalah terdakwa MATIUS Alias MATIUS Anak (Alm) LIE TETCIN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara lain);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa karena diduga memiliki senjata api pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Darit Desa Darit Kecamatan Manyuke Kabupaten Landak;
- Bahwa senjata api yang saksi amankan pada saat itu sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen;
- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen tersebut saksi juga ada mengamankan beberapa amunisi yang diduga diperuntukan untuk 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen tersebut;
- Bahwa amunisi yang saksi pelapor amankan pada saat itu sebanyak 17 (tujuh belas) butir amunisi yang keseluruhannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen dan 17 (tujuh belas) butir amunisi tersebut pada saat saksi mengamankan berada didapur rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Darit Desa Darit Kecamatan Manyuke Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan surat izin untuk memiliki senjata api pada saat saksi pelapor amankan perihal memiliki 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen dan 17 (tujuh belas) butir amunisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ardiono, S.E Alias Anak Tono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan dan mengetahui pada saat diamankannya salah satu warga yang diduga memiliki senjata api tersebut yaitu Terdakwa MATIUS Alias MATIUS Anak (Alm) LIE TETCIN;
- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah senjata api jenis bomen;
- Bahwa senjata api jenis bomen milik Terdakwa yang diamankan tersebut sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen yang berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Darit Kec. Manyuke, Kab. Landak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen yang diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen milik terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen tersebut anggota Sat Reskrim Polres Landak juga ada mengamankan beberapa amunisi berjumlah 17 (tujuh belas) butir amunisi;
- Bahwa biasanya senjata api jenis bomen tersebut Terdakwa gunakan untuk berburu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ardila Mayang Anak Martin Ale, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari terdakwa yang mana saksi mengetahui tentang kejadian diamankannya terdakwa karena memiliki senjata api pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Darit Desa Darit Kecamatan Manyuke Kabupaten Landak;
- Bahwa senjata api yang diamankan dan dimiliki oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen;
- Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen yang dimiliki oleh terdakwa tersebut biasanya digunakan untuk berburu ke hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan senjata api jenis bomen dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita acara keterangan pemeriksaan senjata api tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SUGIYARTO, yang pada pokoknya menerangkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis bomen dan 17 (tujuh belas) butir amunisi, keterangan:
 1. Senjata api rakitan bekerja secara manual dengan cara dibuka dan masukan amunisi di laras kemudian di tatupkan sebagai penutup, kemudian bru ditembakkan dengan cara menarik pelatuk, kemudian Tarik triger.
 2. Hasil pemeriksaan senjata api rakitan jenis bomen tersebut layak pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa senjata api jenis bomen yang terdakwa miliki sebanyak 2 (dua) pucuk yang terdakwa beli dari seseorang di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 yang mana terdakwa sudah lupa tanggal dan bulan pada saat terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen tersebut;
- Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen tersebut masing-masing terdakwa beli dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selain membeli 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen tersebut terdakwa juga ada membeli peluru bomen dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) /kotak;
- Bahwa banyaknya isi peluru dalam 1 (satu) kotak tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir peluru;
- Bahwa senjata api jenis bomen tersebut sehari-hari terdakwa gunakan untuk berburu di hutan;
- Bahwa cara menggunakan senjata api jenis bomen tersebut adalah yang pertama buka magazine/tempat peluru bomen tersebut dan masukan peluru bomen sebanyak 1 (satu) butir peluru karena maksimal isi peluru pada bomen hanya sebanyak 1 (satu) peluru. Bilamana peluru bomen tersebut sudah masuk kedalam, kemudian tutup kembali magazine/tempat peluru dan senjata bomen pun siap digunakan. Setelah senjata bomen tersebut sudah ditembakkan, buka kembali magazine/tempat peluru untuk mengeluarkan selongsong bekas peluru yang habis ditembakkan dan isi kembali seperti semula bilamana ingin digunakan kembali;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Kepolisian Resor Landak tersebut posisi 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen dan beberapa peluru bomen tersebut berada di dapur rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Darit Desa Darit Kec. Manyuke Kab. Landak yang biasa Terdakwa gunakan untuk berburu bersama komunitas yang diikuti oleh beberapa orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan bukan pihak berwenang yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api jenis bomen beserta peluru bomen tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
2. 17 (tujuh belas) butir amunisi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kedatangan memiliki senjata api pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Darit Desa Darit Kecamatan Manyuke Kabupaten Landak sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen serta amunisi sebanyak 17 (tujuh belas) butir;
- Bahwa senjata api jenis bomen tersebut dapat digunakan dengan cara: pertama buka magazine/tempat peluru bomen tersebut dan masukan peluru bomen sebanyak 1 (satu) butir peluru karena maksimal isi peluru pada bomen hanya sebanyak 1 (satu) peluru, kemudian tutup kembali magazine/tempat peluru dan senjata bomen pun siap digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan surat izin atas 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen dan 17 (tujuh belas) butir amunisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;



Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Matius Anak Alm Lie Tetcin didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak menyimpan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak apabila telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata "atau" dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa kedatangan memiliki senjata api pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB yang tersimpan di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Darit Desa Darit Kecamatan Manyuke Kabupaten Landak sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen serta amunisi sebanyak 17 (tujuh belas) butir;

Menimbang, bahwa senjata api jenis bomen tersebut dapat digunakan dengan cara: pertama buka magazine/tempat peluru bomen tersebut dan masukan peluru bomen sebanyak 1 (satu) butir peluru karena maksimal isi peluru pada bomen hanya sebanyak 1 (satu) peluru, kemudian tutup kembali magazine/tempat peluru dan senjata bomen pun siap digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan surat izin atas 2 (dua) pucuk senjata api jenis bomen dan 17 (tujuh belas) butir amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Nba



Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
2. 17 (tujuh belas) butir amunisi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempergunakan senjata api selain untuk berburu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Matius Anak Alm Lie Tetcin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)